



P E N E T A P A N

Nomor 192 / Pdt.P / 2024 / PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

PARIAMA HUTAJULU, bertempat tinggal di Tarutung No.27, Kel. Kristen, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Hetty Tambunan tertanggal 17 September 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 23 September 2024, Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Pms;

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari **CYRUS TAMBUNAN** yang dahulu melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Nopmber 1951 di HKBP Pematangsiantar dengan nomor 84/03.6/IX/2024 demikian berdasarkan Surat Keteraangan Telah Menerima Pemberkatan Nikah tertanggal 21 September 2024;
2. Bahwa hasil Pernikahan orang tua Pemohon **Alm. CYRUS TAMBUNAN dan PARIAMA HUTAJULU** telah memiliki 9 (Sembilan) Orang anak demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Tertanggal 15 Agustus 2024 yaitu :
 - RONALD TAMBUNAN
 - HETTY TAMBUNAN (PEMOHON)
 - Alm RUDOLF HASUDUNGAN T
 - HJ ROHANA TAMBUNAN
 - HOFMAN TAMBUNAN
 - EVI LAMRIA TAMBUNAN

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MERI TAMBUNAN
 - ERWIN MINDO TAMBUNAN
 - MAGDA ARIANI T
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Alm. CYRUS TAMBUNAN** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2009 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 472.12/527/Kristen/IX/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 09 September 2022 ;
 4. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. CYRUS TAMBUNAN** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 15 Agustus 2024 dan diketahui oleh Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 15 Agustus 2024;
 5. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. CYRUS TAMBUNAN** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon tersebut dikarenakan data diri suami Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;
 7. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon sudah terlambat untuk melaporkan kematian suami Pemohon sehingga Pemohon disarankan Pihak Disdukcapil Kota Pematangsiantar untuk melakukan permohonan di Pengadilan negeri Pematangsiantar;
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Suami Pemohon yang bernama **Alm. CYRUS TAMBUNAN** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2009 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor 472.12/527/Kristen/IX/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 09 September 2022;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. CYRUS TAMBUNAN** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. CYRUS TAMBUNAN**;
5. Membebaskan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk an. Paraima Hutajulu;
2. P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk an. Hetty Tambunan;
3. P-3 tentang Surat Kuasa Insidentil;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 tentang Kartu Keluarga an. Pariama Hutajulu;
5. P-5 tentang Akta Kelahiran an. Hetty Rosmaida Tambunan ;
6. P-6 tentang Surat Keterangan Kematian Cyrus Tambunan;
7. P-7 tentang Surat Keterangan Menerima Pemberkatan Nikah Cyrus Tambunan dan Pariama Hutajulu;
8. P-8 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris;
Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon

sebagai berikut:

1. Saksi **Binaris Hutajulu** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Cyrus Tambunan melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan perkawinannya belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa Pemohon dan Cyrus Tambunan telah memiliki 9 (sembilan) orang anak:
 - Ronald Tambunan;
 - Hetty Tambunan (Pemohon);
 - Rudolf Hasudungan T;
 - Meri Tambunan;
 - Bahwa Cyrus Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2009 di karenakan sakit;
 - Bahwa Cyrus Tambunan dimakamkan di pemakaman Kristen;
2. saksi **Tianggur Sibarani** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Cyrus Tambunan melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan perkawinannya belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa Pemohon dan Cyrus Tambunan telah memiliki 9 (sembilan) orang anak:
 - Ronald Tambunan;
 - Hetty Tambunan (Pemohon);
 - Rudolf Hasudungan T;
 - Rohana Tambunan;
 - Hofman Tambunan
 - Meri Tambunan;
 - Erwin Mindo Tambunan
 - Magda Ariani T;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cyrus Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2009 di karenakan sakit;
- Bahwa permohonan ini diajukan karena akan membalik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa setelah dibaca permohonan, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya bahwa terhadap pelaporan kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya penetapan kematian dimana penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undangan serta Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, hal 47, mengenai Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Pematangsiantar mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Cyrus Tambunan merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Cyrus Tambunan mempunyai 9 (sembilan) orang anak sebagai berikut:

- Ronald Tambunan;
- Hetty Tambunan (Pemohon);
- Alm Rudolf Hasudungan T;
- Hj Rohana Tambunan;
- Hofman Tambunan;
- Evi Lamria Tambunan;
- Meri Tambunan;
- Erwin Mindo Tambunan;
- Magda Ariani T;

Menimbang, bahwa Bahwa Cyrus Tambunan sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 7 Mei 2009 berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 472.12/527/Kristen/IX/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 09 September 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka terhadap petitum petitum 2 dapat dikabulkan maka untuk petitum 1 dan petitum 3 serta petitum 4 harus pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Suami Pemohon yang bernama **Alm. CYRUS TAMBUNAN** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2009 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor 472.12/527/Kristen/IX/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 09 September 2022;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. CYRUS TAMBUNAN** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. CYRUS TAMBUNAN**;
- Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Hotma Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hotma Damanik, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp30.000,00 |
| 2. PNBP permohonan | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Pemanggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)